



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : B.401/ln.30/B.III/HM.01/10/2022  
NOMOR : 32/TAPEM-130.13.1/X/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-10-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ZAENAL MUSTAKIM** : Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan 51141, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 024066/B.II/3/2022 tanggal 26 Juli 2022 sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan masa jabatan tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **IDZA PRIYANTI** : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 - 3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Brebes yang berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK melalui penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

#### Pasal 2

#### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

#### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Lembaga atau Fakultas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

Pasal 5  
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Instansi : UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
 Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan 51141  
 Nomor Telepon : (0286) 412575  
 Email/website : kerjasama@iainpekalongan.ac.id/www.uingusdur.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes  
 Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes  
 Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032  
 Email : pemerintahant@gmail.com

Pasal 6  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
  
 IDZA PRIYANTI

PIHAK KESATU,  
  
 ZAENAL MUSTAKIM